



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa untuk melindungi setiap usaha perikanan di daerah agar dapat berjalan secara baik dan terarah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Penerimaan dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah perikanan dan kelautan Kabupaten Bangka Barat.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
11. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati Bangka Barat.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## **B A B II**

### **NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian surat izin usaha di bidang perikanan.

#### **Pasal 3**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menjalankan usaha di bidang perikanan.

#### **Pasal 4**

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

#### **Pasal 5**

Retribusi pemberian Izin Usaha Perikanan digolongkan jenis retribusi perizinan tertentu.

## **B A B III**

### **IZIN USAHA PERIKANAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menjalankan kegiatan usaha perikanan wajib memiliki surat izin usaha perikanan dari Bupati.
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama pemegang izin masih melakukan atau menjalankan usaha di bidang perikanan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Perikanan diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.
- (4) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. izin usaha penangkapan ikan;
  - b. izin usaha pembudidayaan ikan;
  - c. izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan;
  - d. izin pengumpulan dan pengangkutan ikan.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian izin usaha perikanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) adalah usaha perikanan sebagai berikut :
- a. usaha penangkapan dilaut dengan menggunakan :
    1. sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau kapal perikanan bermotor luar atau kapal perikanan bermotor dalam dengan ukuran kurang dari 5 GT atau;
    2. ukuran panjang keseluruhan tidak lebih dari 10 meter, atau;
    3. alat penangkap ikan menetap dengan ukuran panjang penaju tidak lebih dari 150 meter untuk sero.
  - b. usaha pembudidayaan ikan, yang terdiri dari :
    1. kolam air tenang dengan luas tidak lebih dari 2 Ha ;
    2. kolam air deras dengan jumlah kolam tidak lebih dari 5 unit (1 unit = 100 m<sup>2</sup>);
    3. keramba jaring apung di air tawar dengan jumlah tidak lebih 4 buah (1 buah = 4 kantong ukuran 7 x 7 x 1,5 m<sup>3</sup>);
    4. keramba / sangkar di air tawar dengan jumlah tidak lebih dari 50 buah (1 buah = 4 x 2 m<sup>2</sup>);
    5. tambak air payau dengan luas tidak lebih dari 5 Ha atau padat tebar 50.000 ekor benur / Ha;
    6. keramba jaring apung dilaut dengan luas dan komoditi sebagai berikut :
      - a) ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung (1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m / kantong) dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor / kantong;
      - b) kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m / kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor / kantong;
      - c) ikan lainnya (kakap putih dan barongan) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m / kantong dengan kepadatan antara 300 – 500 ekor / kantong;
    7. rumput laut dengan menggunakan :
      - a) lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit (1 unit berukuran 100 x 5 m<sup>2</sup>);
      - b) rakit apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit, satu rakit berukuran 5 x 2, 5 m<sup>2</sup>);
      - c) long line tidak lebih dari 2 (dua) unit (1 unit berukuran 1 Ha).
    8. kerang hijau dengan menggunakan :
      - a) rakit apung tidak lebih dari 30 (tiga puluh) unit (1 unit = ukuran 4 x 4 m<sup>2</sup>);
      - b) rakit tancap tidak lebih dari 30 (tiga puluh) unit (1 unit = ukuran 4 x 4 m<sup>2</sup>);
      - c) long line tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit (1 unit berukuran 100 m).
  - c. usaha Pembenihan ikan yang meliputi :
    1. pembenihan ikan di laut dengan kapasitas produksi maksimal 2 juta benih ikan laut pertahun dan atau dengan luas areal lahan tidak lebih 0,5 Ha;
    2. pembenihan ikan di air tawar dengan kapasitas produksi maksimal 1,2 juta benih ikan mas, lele, dan atau nilai dan maksimal 500.000 ekor benih ikan hias, tukik labi-labi, percil kodok, patin atau gurame dan atau dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,75 Ha;
    3. pembenihan ikan air payau dengan luas areal lahan tidak lebih dari 0,5 Ha:
      - a) usaha penampungan hasil perikanan dengan kapasitas produksi daya tampung 1 (satu) ton / hari;
      - b) penampungan ikan dilaut oleh nelayan andon yang telah memiliki SIUP dan SIPI atau TPKP dari daerah domisilinya.
  - d. kegiatan perikanan dalam kategori nonkomersial dan atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

- (4) Kegiatan usaha perikanan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat diberikan Surat Izin Usaha Perikanan apabila dikehendaki yang bersangkutan.

#### **BAB IV**

#### **BERAKHIRNYA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN**

##### **Pasal 8**

Surat Izin Usaha Perikanan dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;
- d. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
- e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak Izin Usaha Perikanan dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

#### **BAB V**

#### **PENGUKURAN TARIF RETRIBUSI**

##### **Pasal 9**

- a. Penentuan besaran pungutan pemberian surat perizinan usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, dan jumlah alat penangkapan yang dipergunakan.
- b. Struktur dan besarnya tarif Izin Usaha Perikanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VI**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 10**

Wilayah pemungutan retribusi Izin Usaha Perikanan adalah di Wilayah Daerah.

#### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini distor Bendahara Khusus Penerima ( BKP ) ke Kas Daerah.

#### **BAB VIII**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Perikanan yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 9 April 2007**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 10 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI C**



**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGKA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TARIF IZIN USAHA PERIKANAN**

NO.	JENIS USAHA	TARIF
1.	<b>Alat tangkap yang dioperasikan dengan kapal</b> Rawai Tuna ( Tuna Long Line ) Pukat Udang Pukat Ikan Purse Seine Pelagis Kecil Purse Seine Pelagis Besar Jaring Ingsang Pole end Line ( huhate ) Squid Jinggaing Bubu Pancing Rawai Dasar (Bottem Long Line) Long Beach Set Net (Jaring Kantong Besar) Payang Bagan Apung Bouke Ami Pengangkutan Ikan : a. Dioperasikan tidak dalam satu kesatuan armada (tunggal) b. Dioperasikan Dalam satu kesatuan armada (kelompok) termasuk kapal pengolah tepung ikan.	Rp. 27.200 / GT Rp. 109.000 / GT Rp. 98.300 /GT Rp. 11.300 / GT Rp. 30.500 / GT Rp. 20.400 / GT Rp. 16.900 / GT Rp. 17.500 / GT Rp. 31.500 / GT Rp. 16.400 / GT Rp. 10.000 / GT Rp. 10.000 / GT Rp. 10.000 / GT Rp. 13.000 / GT Rp. 5000 / GT Rp. 10.000 / GT
2.	<b>Alat tangkap statis:</b> a) Bagan tetap / Unit b) Serok / Unit c) Tuguk, Jermal / Unit	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 1.000,-
3.	<b>Pemasangan alat Bantu penangkapan</b> - Rumpon statis/menetap (per unit)	Rp. 10.000,-
4.	<b>Budidaya dan pengolahan</b> a) Kolam ikan air tawar/kolam b) Tambak udang, penyu/labi-labi, kepiting (air payau/ha) c) Budidaya laut, teripang, kerang, rumput laut/lokasi /keramba d) Keramba/Jaring apung ( air tawar/keramba ) e) Pengasinan/pengeringan ikan/unit f) Pembekuan ikan/unit g) Produksi pembenihan/hatchery/unit h) Pengalengan ikan/unit	Rp. 25.000,- Rp. 35.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 25.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
5.	Usaha pengumpulan dan penampungan perikanan dengan klasifikasi : a) Usaha skala kecil/ unit b) Usaha skala menengah/unit c) Usaha skala besar/unit	Rp. 25.000,- Rp. 50.000,- Rp. 125.000,-
6.	Usaha pengangkutan hasil perikanan luar daerah ( SKPI ) : - antar pulau/luar daerah/unit	Rp. 25.000,-

**BUPATI BANGKA BARAT,**

dto

**H. PARHAN ALI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 5 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Kabupaten Bangka Barat sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah daerah yang memiliki hasil laut bermacam-macam. Salah satunya yaitu perikanan yang bila dikelola secara efisien dan efektif dapat dijadikan sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Bangka Barat secara berkelanjutan.

Pengusahaan di bidang perikanan perlu dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek perikanan secara terus menerus. Pengelolaan usaha perikanan dampaknya sangat positif terhadap upaya kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian sumber daya ikan dan kelautan merupakan bagian dari kekayaan daerah yang perlu dimanfaatkan dan dikelola dalam upaya pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat yang dapat melindungi dan mempertahankan kegiatan usaha perikanan yang berkelanjutan.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Yang dimaksud dengan “perizinan tertentu” adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

ayat (1)

yang dimaksud dengan “tidak dapat di borongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan baik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Penyidik di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Yang dimaksud dengan “ketentuan lebih lanjut” adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 18**